



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 34 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEMENTARA BANDAR UDARA  
KHUSUS SEI SELARI SEI PAKNING MILIK PERTAMINA  
UP-II SEI PAKNING SEBAGAI BANDAR UDARA KHUSUS  
YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan arus penumpang dan barang di wilayah Sei Selari Sei Pakning Propinsi Riau, diperlukan adanya suatu bandar udara yang dapat melayani untuk kepentingan umum;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional. Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning Propinsi Riau telah memenuhi persyaratan untuk dioperasikan sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning Propinsi Riau untuk melayani kepentingan umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Sementara Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning milik Pertamina UP-II Sei Pakning sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS SEI SELARI SEI PAKNING MILIK PERTAMINA UP-II SEI PAKNING SEBAGAI BANDAR UDARA KHUSUS YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
- PERTAMA : Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning milik Pertamina UP-II Sei Pakning yang terletak di Sungai Pakning Propinsi Riau sementara dioperasikan sebagai bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan bandar udara untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pertamina UP-II Sei Pakning wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan.
- KETIGA : Pengenaan tarif jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning Propinsi Riau sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum diberlakukan ketentuan tarif jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara Kelas III Japura - Rengat.

- KEEMPAT : Penggunaan bandar udara khusus milik PERTAMINA UP-II Sei Pakning untuk melayani penerbangan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sementara sampai adanya suatu bandar udara umum terdekat yang dapat melayani kepentingan umum.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembinaan teknis operasional kebandarudaraan terhadap penyelenggaraan Bandar Udara Khusus Sei Selari Sei Pakning Propinsi Riau untuk melayani penerbangan untuk kepentingan umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 AGUSTUS 2003

**MENTERI PERHUBUNGAN**


ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehakiman dan HAM;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
8. Menteri Negara BUMN;
9. Kepala BAPPENAS;
10. Gubernur Propinsi Riau;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Bupati Bengkalis;
13. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau;
14. DPP INACA;
15. Direktur Utama PERTAMINA;
16. Ketua BPPKA PERTAMINA.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
KALALO NUGROHO  
NIP. 120105102